



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Lahir di Karawang, 11 Mei 1978 (Umur 40 tahun), NIK: agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada _____ yang berkantor di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
lawan

TERMOHON _____ Lahir di Tegal, 17 Agustus 1978 (Umur 40 tahun), NIK: agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 17 Januari 2019, telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/01/X/1995 tertanggal 06 Oktober 1995;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama; ANAK I, laki-laki berusia 22 tahun, dan ANAK II, perempuan berusia 9 tahun;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebabnya:

Bahwa Termohon Sering kali melawan Pemohon dan sering kali berkata kurang enak didengar oleh Pemohon;

Masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pembrian Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggugalkan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon, hal itu yang menimbulkan perselisihan;

Bahwa puncaknya sejak bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;

Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Halaman. 2 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 25 Januari 2019 dan tanggal 08 Februari 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonan nya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Nomor 240/01/X/1995 06 Oktober 1995, yang telah di *nazegele*n dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kabupaten Bekasi ;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam , pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;

Halaman. 3 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan, Termohon sering kali melawan Pemohon dan sering kali berkatakurang enak didengar oleh Pemohon dan masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pembrihan Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggunakan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon, hal itu yang menimbulkan perselisihan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan September 2018 kurang lebih 6 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1995 yang tercatat di

*Halaman. 4 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dari hasil pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan, Termohon sering kali melawan Pemohon dan sering kali berkatakurang enak didengar oleh Pemohon dan masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pembrian Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggunakan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon, hal itu yang menimbulkan perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan September 2018 kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Halaman. 5 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak September 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan: Termohon sering kali melawan Pemohon dan sering kali berkatakurang enak didengar oleh Pemohon dan masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggugakan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon, hal itu yang menimbulkan perselisihan, dan Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2016. Pemohon dan Termohon pisah ranjang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 25 Januari 2019 dan tanggal 08 Februari 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1

Halaman. 6 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara akan diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Nomor 240/01/X/1995 Tanggal 06 Oktober 1995, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ditegaskan bahwa "apabila Termohon tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka permohonan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Halaman. 7 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, kepada Penggugat harus dibebankan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa bukti surat P, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa begitu juga, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, kedua-duanya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB), karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan

Halaman. 8 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon yaitu ling Kartoni bin Uki Tajuddin dan Subarno bin sutiarno, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi Tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mendengar dari pengaduan Pemohon Pemohon. Menurut sepengetahuan saksi, penyebabnya dikarenakan Termohon jarang pulang kerumah dan Termohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Pemohon, Termohon lahir kepada penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sekitar 6 bulan lamanya serta mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Nomor 240/01/X/1995 Tanggal 06 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu: ANAK I, laki-laki berusia 22 tahun, dan ANAK II, perempuan berusia 9 tahun;

Halaman. 9 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Termohon sering kali melawan Pemohon dan sering kali berkatakurang enak didengar oleh Pemohon dan masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pembrian Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggugakan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon, hal itu yang menimbulkan perselisihan;
4. Bahwa sejak bulan September 2018 krang lebih 6 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak September 2016 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih Kamis tahun lamanya sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan

Halaman. 10 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman. 11 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan undang-undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah Oleh kami, Drs. Tauhid, SH., MH. Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti sebagai Panitera, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman. 12 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 210.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu)

Halaman. 13 dari 13 halaman
Putusan No. 249/Pdt.G/2019/PA.Ckr